

## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Plk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Waris, antara :

1. **Pembanding I**, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 15 November 1982, NIK. 6271040403660001, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah; Dahulu sebagai Penggugat I sekarang sebagai **Pembanding I** ;
2. **Pembanding II**, Tempat tanggal Lahir Kereng Bangkirai, 18 Agustus 1987, NIK. 6271042808860001, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan tempat kediaman di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dahulu sebagai Penggugat II sekarang sebagai **Pembanding II**. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 September 2021 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 6 September 2021 telah memberi kuasa kepada Rusdi Agus Susanto, S.H., Advokat dan Muhammad Budiono, S.H., Advokat yang berkedudukan di Jalan RTA. Milono Km 3,9 Griya Bama Raya IV, No. 135, Palangka Raya, 73111, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/**Para Pembanding**;

melawan

1. **Terbanding I** tempat tanggal lahir Kereng Bangkirai, 28 Februari 1969, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, Kalimantan

Tengah. Dahulu sebagai Tergugat I sekarang sebagai **Terbanding I**;

**2. Terbanding II**, Tempat tanggal lahir Kereng Bangkirai, 30 Agustus 1985, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palangka Raya. Dahulu sebagai Tergugat II sekarang sebagai **Terbanding II**;

**3. Terbanding III**, Tempat tanggal lahir Kereng Bangkirai, 04 April 1982, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palangka Raya. Dahulu sebagai Tergugat III sekarang sebagai **Terbanding III**;

**4. Terbanding IV**, Tempat tanggal lahir Kereng Bangkirai, 23 Januari 1989, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Palangka Raya. Dahulu sebagai Tergugat IV sekarang sebagai **Terbanding IV**;

**5. Terbanding V**, Tempat tanggal lahir Kereng Bangkirai, 25 Mei 1972, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palangka Raya. Dahulu sebagai Tergugat V sekarang sebagai **Terbanding V**;

**6. Terbanding VI**, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 11 Agustus 1976, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palangka Raya,. Dahulu sebagai Tergugat VI sekarang sebagai **Terbanding VI**;

**7. Terbanding VII**, Tempat tanggal lahir Kereng Bangkirai, 22 September 1984, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kota Palangka Raya. Dahulu sebagai Tergugat VII sekarang sebagai **Terbanding VII**;

**8. Terbanding VIII**, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 11 Maret 1990, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Palangka Raya. Dahulu sebagai Tergugat VIII sekarang sebagai **Terbanding VIII**;

Atau selanjutnya Tergugat I/ Terbanding I sampai dengan Tergugat VIII/ Terbanding VIII disebut pula sebagai **Para Tebanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya, Nomor 410/Pdt.G/2021/PA Plk., tanggal 1 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Dalam Provisi**

Menolak gugatan Provisi dari Para Penggugat. ;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan secara hukum sebagai ahli waris dari pewaris MASLI USIN dan SITI NORMAH ketika meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris, sebagai berikut :
  - 2.1. SABRAN MASLI USIN, anak pertama (Penggugat I);
  - 2.2. SALBIAH, anak kedua (Tergugat I);
  - 2.3. HATIYAH, anak ketiga (Tergugat V);
  - 2.4. HAMIDAH, anak keempat (Tergugat VI);
  - 2.5. RUSMIAH, anak kelima (Tergugat III);
  - 2.6. MARDIAN, anak keenam (Tergugat VII);
  - 2.7. ARPINAH, anak ketujuh (Tergugat II);
  - 2.8. FAULAN RAHMAN AJI NUGROHO, anak kedelapan (Penggugat II)
  - 2.9. ALPIAN MASLI USIN, anak kesembilan (Tergugat IV);
  - 2.10. SUPRIYANTI HATIMAH, anak kesepuluh (Tergugat VIII).
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selainnya;
4. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.135.000,- (Empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Bahwa pada saat sidang pembacaan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Para Penggugat, dan Para Tergugat;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat/Para Pembanding melalui Kuasanya yang sah telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding, tertanggal 9 Desember 2021;

Bahwa, kepada Para Penggugat/Para Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tanggal 28 Desember 2021, dan kepada Para Penggugat/Para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Desember 2021;

Bahwa, Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding yang diterimakan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 20 Desember 2021, memori banding mana telah disampaikan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 21 Desember 2021 sedangkan Para Tergugat/Para Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 27 Desember 2021;

Bahwa, Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 3 Januari 2022, sedangkan dari Para Tergugat/Para Terbanding Hanya Tergugat I/Terbanding I yang melakukan *inzage*, sebagai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 29 Desember 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 5 Januari 2022 dengan Register Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.PIk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Surat Nomor W16-6-A/106/HK.05/I/2022, tanggal 5 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Para Penggugat /Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 6 Desember 2021 adalah 6 (enam) hari setelah putusan di bacakan yang di hadiri Para pihak. Dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo Pasal 7 ayat (1) Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding Para Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*). ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan-keberatan Para Pembanding melalui memori bandingnya atau pendapat Para Terbanding melalui kontra memorinya, perlu Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang subyek hukum, ahli waris dan kedudukan subyek hukumnya serta harta yang disengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwasanya untuk menyusun gugatan perkara waris harus memenuhi beberapa unsur formil diantaranya adalah Jelas Pewarisnya, ada Ahli Warisnya dan ada Harta yang dibagi menjadi harta warisan dan dari unsur-unsur dimaksud bersifat kumulatif bukan alternatif, oleh karena itu dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding akan dititik beratkan dari tiga unsur tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan perkara *a quo* yang diajukan di Pengadilan Agama Palangka Raya oleh Para Penggugat sekarang Para Pembanding telah tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal di atas; tidak dijelaskan silsilah Pewaris dari perkara dimaksud, Ahli Waris yang disebutkan dalam gugatan *a quo* apakah ahli waris H.Masli Usin atau ahli waris dari Hj. Siti Normah, selanjutnya harta waris yang disengketakan dalam perkara dimaksud adalah harta peninggalan H. Masli Usin atau peninggalan Hj. Siti Normah. Dari alur

gugatan yang diajukan Para Penggugat sekarang Para Pembanding ternyata ada dua pewaris yang asalnya sebagai suami istri telah meninggal dunia tetapi berbeda tahun, yang menjadi fokus dalam gugatan *a quo* harta peninggalan dari pewaris yang mana dari pasangan suami istri yang telah meninggal dunia tersebut. Dan apakah ada ahli waris yang lain seperti orang tua dari pewaris yang berhak untuk mengajukan gugatan sengketa harta warisan di pengadilan.

Menimbang, bahwa orang yang meninggal dunia dari pasangan suami istri berdeda tahun pasti memiliki ahli waris berbeda dengan ahli waris dari pasangan yang meninggal dunia belakangan, sehingga mustahil pasangan suami istri yang telah meninggal dunia berbeda tahun tetapi ahli warisnya sama. Seharusnya Ahli waris disusun berdasarkan saat Pewaris meninggal dunia siapa saja ahliwarisnya dan harta yang ditinggalkan apa saja, agar bagian dari pewaris yang meninggal kemudian jelas pula siapa ahli waris dan harta peninggalannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak jeli dalam menganalisa susunan ahli waris yang disebutkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding karena memeriksa ahli waris dari dua orang yang meninggal dunia padahal berbeda tahun, sehingga tidak jelas siapa saja yang menjadi ahli waris Alm. H. Masli Usin dan siapa saja yang menjadi Ahli waris Hj. Siti Normah. Seharusnya ahli waris disusun berurutan sesuai dengan kematian Pewaris agar semua ahli waris tidak ada yang dirugikan atau disembunyikan, cara dimaksud dapat melalui surat keterangan silsilah ahli waris diuraikan dengan rinci siapa saja ahli warisnya berikut kedudukan terhadap pewaris dan harus ada klausul menyatakan tidak ada lagi ahli waris lain selain yang disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa maksud pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding dalam hal perlunya penyusunan ahli waris sesuai dengan urutan kematian Perawis adalah dalam rangka untuk menghindari jangan sampai melanggar asas kurang pihak (*litis prulium consortium* atau *plurium litis consortium*) karena ada kemungkinan ada ahli waris lain saat pewaris meninggal dunia tidak diikutkan menjadi ahli waris; semisal ada bapak atau

ibu pewaris tetapi tidak diikutkan sebagai ahli waris padahal keduanya memiliki hak yang sama terhadap warisan pewaris meskipun ada ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa kualitas subyek hukum dalam perkara perdata sangat menentukan untuk dibebani hukum atau untuk sekedar memperoleh hak, sehingga dalam perkara perdata wajar bersifat *interpartes* artinya putusan perkara perdata hanya mengikat pada subyek hukum yang ada dalam putusan tersebut sesuai kapastisanya. Yang menjadi masalah dalam perkara *a quo* adalah adanya kekeliruan dalam menempatkan kualitas subyek hukum, seharusnya terdapat pemahaman atau definisi bahwasanya **Penggugat** adalah orang yang merasa memiliki hak tetapi telah dilanggar dan tidak menguasai obyek sengketa, sedangkan **Tergugat** adalah orang yang dianggap melanggar hak/dengan menguasai obyek sengketa adapun orang yang dianggap memiliki hak akan tetapi tidak aktif menggugat atau tidak menguasai obyek sengketa menjadi **Turut Tergugat**. Klasifikasi terhadap kualitas subyek hukum dimaksud untuk terlaksananya hak dan kewajiban hukum akibat putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa memang secara hukum acara pemilahan dan penyebutan kedudukan para pihak hanya dengan istilah penggugat dan Tergugat dan tidak dikenal pemilahan kategori Turut Tergugat, akan tetapi oleh karena peran dan tanggung jawab antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tidak sama, maka sesuai dengan praktik di pengadilan telah menjadi keharusan bahwa antara ketiganya harus dipilah untuk kelengkapan gugatan. Keadaan tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 1642 K/Pdt/2005 tanggal 27 Februari 2009 yang kaidah hukumnya adalah :”Dimasukkannya sebagai Tergugat yang digugat atau minimal sebagai Turut Tergugat adalah adanya keharusan agar gugatan menjadi lengkap”.

Menimbang, bahwa dari sisi obyek yang disengketakan telah tidak disebut secara rinci baik jenisnya apa saja, bentuk obyek yang disengketakan barang apa saja (baik itu berupa barang tidak bergerak atau

bangunan atau tanaman produktif lainnya atau benda apapun), luas dan ukurannya harus disusun secara jelas. Sedangkan dalam perkara *a quo* ternyata obyek yang disengketakan menjadi berkembang saat terjadi jawab menjawab.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat kesalahan fatal lainnya adalah dengan menempatkan subyek hukum bernama Mardian bin Masli Usin sebagai Tergugat VII, padahal yang bersangkutan dalam keadaan gangguan jiwa, Mardian bin Masli Usin secara hukum adalah tidak cakap dan tidak boleh menjadi subyek hukum dalam perdata. Baginya secara hukum hanya memperoleh hak sebagai ahli waris akan tetapi tidak dapat menjalankan prestasi/kewajiban hukum apapun. Seharusnya orang yang merawat itulah sebagai wakil/pengampunya untuk berbuat hukum hal ini sesuai ketentuan pasal 1330 ayat (2) KUH Perdata yang pada intinya : “Orang dalam pengampuan dilarang menjadi subyek hukum”;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pembanding mengajukan banding dengan keberatan pada pokoknya tentang penilaian alat bukti oleh Majelis Hakim tingkat pertama, tentang harta waris yang didalilkan telah dihibahkan maupun ada SKT (Surat Keterangan Tanah) untuk dasar pembatalan SHM (Sertifikat Hak Milik) telah dipakai dan dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar pertimbangannya, akan tetapi dari dalil Para Pembanding maupun Para Terbanding argumentasi serta alat buktinya tidak ada benang merah sebagai penghubung atas inti sengketa, dihubungkan dengan apa yang dituntut Para Penggugat/Para Pemabanding adalah peninggalan orang tuanya yang telah bersertikat hak milik nomor 1263 sedangkan yang di hibahkan kepada Para Tergugat/Para Terbanding (Tergugat I,II,III dan IV) adalah tanah garapan yang tidak menyinggung sama sekali SMH No 1263 tersebut.

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat melalui peta yang disusun dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat ternyata tidak menggambarkan sama sekali fakta hukum yang telah tergal di persidangan, karena kecuali hanya memetakan beberapa lokasi rumah,



obyek yang kosong tidak diberi penjelasan; tidak pula dari Pemeriksaan Setempat tersebut gambaran dari obyek SHM. atas nama Masli Usin sesuai dalil gugatan atau Tanah Garapan sesuai alat bukti Para Tergugat sebagai dalil hibah. Padahal seharusnya maksud pemeriksaan setempat adalah dalam rangka sinkronisasi antara dalil, jawaban dan pembuktian di persidangan, agar Majelis Hakim memperoleh gambaran jelas dan nyata atas sengketa diperiksa.

Menimbang, bahwa terlepas dari ketidakcocokan antara dalil dan fakta di persidangan termasuk hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 17 Nopember 2021, maka secara hukum acara telah ditemukan banyak kekeliruan, antara lain: salah dalam menempatkan subyek hukum, salah dalam kualifikasi subyek hukum, salah dalam menyusun Ahli waris, dan tidak jelasnya obyek yang disengketakan; maka terhadap keadaan tersebut putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 410/Pdt.G/2021/PA.Plk tanggal 1 Desember 2021 tidak memenuhi ketentuan hukum formil dalam beracara di pengadilan untuk itu, harus dinyatakan NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, seluruh keberatan Para Pembanding melalui Memori Banding dan Pernyataan Para Terbanding melalui kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat Banding telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Palangka Raya, Nomor 410/Pdt.G/2021/PA.Plk., tanggal 1 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah harus di batalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara kebendaan, maka menurut ketentuan pasal 192 RBg biaya dibebankan kepada yang kalah, meskipun dalam hal ini perkara tidak dapat diterima dan berstatus *status quo*, sehingga biaya yang timbul dari perkara ini tetap dibebankan kepada Para Pembading, demikian pula biaya perkara dalam tingkat Pertama;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya , Nomor 410/Pdt.G/2021/PA.Plk tanggal 1 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah.

#### **Mengadili Sendiri:**

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
  2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara Tingkat Pertama sejumlah Rp4.135.000,- (Empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng.
- III. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami, **Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.ES.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Dr. Drs. Muhlas, S.H., M.H.** dan **H..A. Rif'an, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Plk tanggal 05 Januari 2022 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Moklis. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Para pihak.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.ES**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dr. Drs. Muhlas, S.H., M.H.**

**H. A. Rif'an, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Moklis**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 130.000,-  
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,-  
- Biaya materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)